



PROVINSI SUMATERA UTARA

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN



Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas; kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berada dibawah kewenangan untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan dan organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan tersebut, telah ditetapkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pembantu. Dengan demikian pemohon informasi dapat memperoleh informasi publik yang berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengoptimalkan portal www.diskominfo.sumutprov.go.id yang telah ada dengan memperbaharui konten terkait informasi publik. Selain itu juga telah disediakan alamat email PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yaitu ppid.diskominfo@sumutprov.go.id serta aplikasi Sistem Informasi Publik yang terintegrasi dengan PPID Provinsi Sumatera Utara dengan alamat ppid.sumutprov.go.id



II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemberian layanan informasi publik pada tahun 2018. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara :

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Petugas Informasi yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang sehari-harinya juga melaksanakan tugas penerimaan surat dinas dan umum.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan aplikasi resmi yang terintegrasi dengan alamat www.ppid.sumutprov.go.id yang menyajikan berbagai informasi yang telah tersedia yang dibutuhkan masyarakat dan dapat diakses langsung tanpa harus mengajukan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses untuk pemberian informasi. Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jalan H. M. Said Nomor 27 Medan, Telepon (061) 4527254, Fax (061) 4500185, email: ppid.diskominfo@sumutprov.go.id.




2. Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara tersebut telah ditetapkan personil pada PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara ditetapkan juga Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.


BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA



3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara tersebut telah ditetapkan personil pada PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan keputusan gubernur ditetapkan juga Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SUMATERA UTARA



III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal / Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
1	22 Februari 2018	Iwan Sutani Sirager		Daftar nama Kepala Dinas sepanjang masa	Aplikasi SIP PPID	✓		Dijawab Langsung Oleh Tim
2	27 Februari 2018	Dahril Iskandar		Konten 12 informasi Publik pada TPAD sesuai Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SC/2012	Aplikasi SIP PPID		✓	Informasi belum di kuasai
3	24 Mei 2018	Ibnu Hajar, SH	Karyawan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk semua paket proyek yang mengalami Contract Change Order (CCO) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI 	Melalui Surat	✓		Sudah di teruskan ke OPD terkait

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Pembantu Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2018 antara lain adalah belum tersedianya personil khusus yang menangani layanan informasi khususnya pada penerimaan permintaan informasi. Selain itu, sarana berupa komputer, printer, scanner dan lainnya yang digunakan saat ini masih menggunakan peralatan dan perlengkapan ASN yang ditetapkan sebagai petugas informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini menyebabkan seringnya terjadi tumpang tindih pekerjaan dan peralatan kerja ASN dan petugas informasi.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Perlu disediakan peralatan dan perlengkapan serta personil khusus yang menangani layanan informasi publik.
2. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaan pendukung lainnya perlu dilaksanakan bimbingan teknis terutama kepada personil sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara PPID Provinsi Sumatera Utara dengan PPID Pembantu untuk peningkatan kualitas layanan informasi disamping untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Medan, 4 Februari 2019

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELUAKU PPID PEMBANTU



H. M. AYUB, SE
Pembina Tk. I

NIP. 19630814 199403 1 007



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: info@ppid.kemendagri.go.id
Telp. (021) 345 0038

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20180000565

Nama Pemohon : Iwan Sutani Siregar
Alamat : Jl. Sakura II No. 74 Perumnas Helvetia
Telepon : +6285220030917
Email : iwan.siregar12@gmail.com
Informasi Dimohon : Daftar nama Kepala Dinas sepanjang masa
Provinsi Tujuan : Sumatera Utara
Kab/Kota Tujuan : -
OPD Tujuan : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kandungan Informasi : Nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pertama sampai dengan saat ini
Tujuan Penggunaan : Menambah wawasan
Cara Memperoleh Informasi : Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)
--}}

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Dinas Komunikasi dan Informatika

Iwan Sutani Siregar

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 15
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: info@ppid.kemendagri.go.id
Telp. (021) 345 0038

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20180000699

Nama Pemohon : Dahril Iskandar
Alamat : jl. persatuan Ir ikhlas 3/8
Telepon : 081288821174
Email : dahril@bps.go.id
Informasi Dimohon : Konten 12 informasi Publik pada TPAD sesuai Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SC/2012
Provinsi Tujuan : Sumatera Utara
Kab/Kota Tujuan : -
OPD Tujuan : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kandungan Informasi :

Saya dari BPS Provinsi Sumatera Utara, Setiap tahunnya ada satu kegiatan di BPS yang bekerjasama dengan kemenpolhukam yaitu pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu indikatornya yaitu indikator 26. Indikator 26 ini adalah tersedianya konten TPAD di muat dalam WEB Pemda dalam hal ini untuk provinsi Sumatera Utara maka di muat di dalam Web Pemprov. Konten yang di muat adalah 12 Konten TPAD Untuk Tahun 2015 dan 2016 masih saya temukan di web Pemprov tanpa perlu login untuk mendapatkannya walaupun tidak lengkap konten TPAD yang di muat. Untuk Tahun 2017 ini di manakah saya dapat menemukannya link webnya? perlu di fahami bahwa skor penghitungan IDI 2017 untuk indikator 26 ini adalah semakin banyak konten TPAD yang tampil di WEB maka semakin tinggi Nilai Indikator IDI nya. hasil dari perhitungan dari indikator 26 ini tentang konten TPAD untuk tahun data 2015 adalah 16.67 point dan untuk tahun data 2016 adalah 8.33 point dengan poin maksimal adalah 100 point.

Tujuan Penggunaan : Sebagai Komponen Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Cara Memperoleh Informasi : Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
 Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)
--}}

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dahril Iskandar

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Langsa, 24 mei 2018

No : 5/V/2018
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth,
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera
Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Jl. H.M Said nomor 27, Sei Putih Tim II
Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara
20232 phone (061) 4527254


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (sesuai KTP) : Ibnu hajar, SH
Pekerjaan (sesuai KTP) : Karyawan Swasta
Nomor KTP (sesuai KTP) : 1103080909750002
Alamat Pemohon Informasi : Dusun Mata Ie Gampong Damar Siput Kecamatan Rantau
Selamat Kabupaten Aceh Timur
Nomor Telepon : 082368297788
Email : ibnu.bolu@gmail.com
Alasan Permintaan Informasi : Untuk diketahui, bahan penelitian dan sosialisasi

1. Salinan sesuai aslinya data Rencana Anggaran Biaya (RAB), surat Perjanjian Kontak Kerja untuk semua paket proyek pekerjaan yang mengalami Contract Change Order (CCO) yang didanai oleh APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara atau pada Dinas Penataan Ruang, Pemukiman dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
2. Salinan sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan hasil tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara atau pada Dinas Penataan Ruang, Pemukiman dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Nama Pengguna Informasi : Ibnu Hajar, SH
Nomor KTP (sesuai KTP) : 1103080909750002
Alamat Pengguna Informasi : Dusun Mata Ie Gampong Damar Siput Kecamatan Rantau
Selamat Kabupaten Aceh Timur
Nomor Telepon : 082368297788
Email : ibnu.bolu@gmail.com
Tujuan Penggunaan Informasi : untuk Pengetahuan, penelitian dan sosialisasi
Cara Memperoleh Informasi : mengambil langsung ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara
Format Bahan Informasi : tercetak (salinan/fotokopi sesuai aslinya)
Cara Mengirim bahan Informasi : mengambil langsung ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon Informasi

IBNU HAJAR, SH

PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR

NIK : 1103080909750002

Nama : IBNU HAJAR, SH
Tempat/Tgl Lahir : SEUNEUBOK ACEH, 09-09-1975
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DUSUN MATA IE
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : DAMAR SIPUT
Kecamatan : RANTAU SELAMAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



ACEH TIMLIR
10-05-2017





**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sekretariat :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. H. Muhammad Said Nomor 27 Medan 20235 - Telp. (061) 4527254 – 4527038 - Fax. (061) 4510185
Website: www.sumutprov.go.id – Email: ppid@sumutprov.go.id

Medan, 7 Juni 2018

Nomor : 800/110498/17K1/VI/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Informasi
An. Ibnu Hajar, SH

Kepada Yth.
PPID Pembantu :
1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu; dan
3. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

di -

Medan

Terlampir disampaikan kepada Saudara surat permohonan informasi publik atas nama Ibnu Hajar, SH dengan nomor surat : 5/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi kewajiban badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diminta kepada Saudara untuk segera memproses permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PPID UTAMA PROVSU**



Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP

Pembina Utama Madya

NIP. 19621003 198910 1 001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Provsu selaku Atasan PPID Utama Provsu;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal.